

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL

NO:187/pid.b/2006/PN.KENDAL TENTANG PEMERKOSAAN YANG

MENYEBABKAN KEMATIAN

A. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal

No:187/Pid.B/2006/Pn.Kendal Tentang Pemerksaan Yang Menyebabkan Kematian

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib. Dalam mewujudkan tata tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan keadilan, seorang hakim bukan hanya sekedar berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan, hal itu secara resmi tercantum dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: *“Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Dengan demikian, dalam melaksanakan kewajiban hakim tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi juga berdasarkan keadilan yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, hakim merupakan profesi yang mulia, karena ia merupakan wakil Tuhan dalam memberikan keadilan di dunia. Oleh karena

itu, hakim wajib membuat putusan yang sesuai dengan keyakinannya. Ia tidak boleh sekedar menjadi pelaksana undang-undang.¹

Adanya peradilan yang independent dan mempunyai reputasi yang baik sangat dibutuhkan untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Untuk mendirikan peradilan yang independen, semua orang yang menduduki jabatan di pengadilan dituntut untuk ikut serta dalam mendirikan, mempertahankan, dan menciptakan standar yang tinggi dalam peradilan, sehingga integritas dan sifat independen peradilan dapat dipertahankan. Untuk menjaga integritas peradilan, maka semua orang yang menempati posisi di peradilan harus menjalankan tugas mereka dengan adil dan tidak memihak. Seorang hakim yang mempunyai sikap diskriminasi dalam hal apapun, dapat menghalangi terwujudnya keadilan dan membawa citra yang buruk pada peradilan. Oleh karena itu, penting bagi seorang hakim untuk menjaga dan menjalankan sifat tidak berpihak secara konsisten selama tugasnya.²

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundangan-undangan. Beberapa tugas hakim dalam UU No. 4 tahun 2004 antara lain :

1. Tugas pokok dalam bidang peradilan (teknis yudisial), diantaranya adalah:

¹ Bismar Siregar, *Hukum, Hakim, Dan Keadilan Tuhan (Kumpulan Catatan Hukum, Dan Peradilan Di Indonesia)*, Jakarta : Gema Insani Press, Cet. Ke 2000, hlm. 33

² Bambang Sutiyoso, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, Hlm. 125

- a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya
 - b. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang
 - c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
 - d. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya
2. Tugas yuridis, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminati
 3. Tugas akademis atau ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat³

Agar hukum atau ketentuan yang dibuat oleh manusia dapat menjadi suatu hukum yang memasyarakat dalam masyarakat, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Sumber dari hukum tersebut wewenang dan berwibawa
2. Hukum itu jelas dan sah secara yuridis, filosofis maupun sosiologis
3. Penegak hukum dapat dijadikan teladan bagi faktor kepatuhan terhadap hukum

³ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta : Rajawali Press, Hlm 143

4. Para penegak dan pelaksana hukum merasa dirinya terikat pada hukum yang diterapkannya dan membuktikannya di dalam pola-pola perilakunya
5. Diperhatikannya faktor pengendapan hukum dalam jiwa para warga masyarakat
6. Saksi-saksi yang positif maupun negatif dapat di pergunakan untuk menunjang pelaksanaan hukum
7. Perlindungan yang efektif terhadap mereka yang terkena oleh aturan-aturan hukum⁴

Suatu peraturan atau hukum dibuat sebagai salah satu sarana dalam pengadilan sosial, sehingga di harapkan hukum atau peraturan tersebut dapat pengendalian sosial, sehingga di harapkan hukum atau peraturan tersebut dapat melembaga atau bahkan mendarah daging dalam masyarakat yang bersangkutan. Agar hukum dapat dijadikan sebagai sarana pengendalian sosial, maka perlu adanya kondisi yang harus mendasari suatu sistem hukum agar dapat dipahami sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Kondisi-kondisi tersebut adalah :

1. Hukum merupakan aturan-aturan umum yang tetap
2. Hukum tersebut harus jelas diketahui hokum tersebut
3. Hindari penerapan aturan yang bersifat retoaktif
4. Hukum tersebut harus dimengerti oleh umum
5. Adanya korelasi antara hokum dengan pelaksanaan atau penerapan hukum tersebut⁵

⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali, Hlm. 180

Sebelum Pengadilan Negeri memutuskan beberapa hal yang berhubungan dengan perkara yang saya analisis, terlebih dahulu melihat pertimbangan-pertimbangan dari peraturan-peraturan sebelumnya telah ada, sebagaimana dalam hukum Islam tidak terlalu rancu karena dalam kasus ini termasuk zina ghoiru muhson. Tapi pengadilan negeri dalam memutuskan perkara tersebut sesuai dengan KUHP yang berlaku saat ini dan menjadi pedoman khusus dalam memutuskan hukum pidana atau perdata yang berada dalam lingkup pengadilan negeri.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan secara jelas dan terperinci dalam Bab II dan Bab III bahwa sanksi hukuman yang diberikan kepada terdakwa pelaku perkosaan yang menyebabkan kematian memang sudah pantas sudah diberikan. Dengan alasan perbuatan terdakwa telah merusak masa depan seorang gadis remaja, telah meresahkan masyarakat dan perbuatan amoral.

Dari latar belakang diatas, kemudian jaksa memberikan dua tuntutan terhadap terdakwa yang terdiri dari: Tuntutan pasal 285 yang berisi tindakan dengan kekerasan ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersutubuh dengan dia diluar pernikahan dan pasal 291 ayat (2) yang bersisi tentang tindak pidana yang mengakibatkan kematian. Maka jaksa menuntut hukuman lima tahun atas terdakwa dan ganti rugi administrasi sebesar Rp. 2.500,- berdasarkan pada kedua pasal diatas.

⁵ *Ibid*, hlm. 138

Bab III menjelaskan secara gamblang tentang kronologis kejadian perkara, beberapa keterangan saksi yang dinilai memberatkan terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan hasil visum yang dilakukan di RSUD DR. KARIADI Semarang. Dari beberapa sumber ini kemudian hakim memberikan putusan yang disesuaikan dengan pasal 285 KUHP Jo pasal 291 ayat (2) Jo UU Nomor 3 Tahun 1997 terhadap kasus perkosaan hingga menyebabkan orang mati dan kemudian menjalankan hukuman dengan pidana penjara selama empat tahun kepada terdakwa dan denda sebanyak Rp. 2.500,-.

Maka dari keterangan-keterangan diatas dan sumber-sumber yang lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perkosaan hingga menyebabkan orang mati, penulis menilai bahwa keputusan ini belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan rasanya kurang tepat ketika hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman selama empat tahun penjara kepada terdakwa. Yang menjadi pertimbangan penulis adalah:

1. Putusan Pengadilan Negeri Kendal yang dijatuhkan kepada terdakwa NICO TEGUH SETIAWAN Bin JOKO HARYANTO dalam pemerkosaan yang menyebabkan kematian itu bukanlah perkosaan, karena hubungan seksual yang dilakukan terdakwa NICO dan RATIH adalah atas dasar suka sama suka.
2. Terdakwa NICO bisa terbebas dari tuntutan Pengadilan Negeri Kendal karena tidak terbukti adanya perkosaan. Adapun terjadinya pembunuhan tersebut hanyalah kesalahan tidak disengaja.

3. Dalam kasus tindak pidana pemerkosaan yang menyebabkan kematian di Pengadilan Negeri Kendal, tidak akan terjadi apabila, tidak ada saksi yang melaporkan ke penegak hukum.

Hakim dalam menjatuhkan hukuman selama empat tahun penjara kepada terdakwa, keputusan tersebut sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang menjadi pertimbangan penulis adalah :

1. Terdakwa dan korban melakuakn hubungan intim di luar nikah.
2. Terdakwa sudah melakukan kekerasan pada organ rahim dan kelamin yang berakibat pendarahan hebat dan kesakitan sehingga menyebabkan kematian.
3. Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan seorang gadis remaja.
4. Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.
5. Perbuatan terdakwa sebagai perbuatan amoral.

B. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Terhadap Pengadilan Negeri Kendal No:187/Pid.B/2006/Pn.Kendal Tentang Pemerkosaan Yang Menyebabkan Kematian

Dalam tindak pidana pemerkosaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan terdakwa NICO TEGUH SETAIWAN bin JOKO HARYANTO terhadap RATIH PURWA HARDIYANI binti HARDONO, kemudian jaksa memberikan tuntutan pasal 285 yang berisi tindakan dengan kekerasan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan.

Jaksa beranggapan bahwa dalam kasus pemerkosaan yang menyebabkan kematian adalah dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman empat tahun penjara.

Menimbang, bahwa majelis hakim menjatuhkan putusannya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan seorang gadis remaja.
- Perbuatan terdakwa telah mresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa sebagai perbuatan amoral.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan masih ingin melanjutkan pendidikannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menurut penulis, kalau dilihat dari kronologis tindak pidana pemerkosaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan terdakwa terhadap korban dengan tuntutan pasal 285 yaitu, terdakwa tidak memaksa dan tidak mengancam terhadap korban untuk melakuakn persetubuhan, karena dilakukan atas dasar suka sama suka.

Bahwa pertimbangan hukum yang di tetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Kendal dengan menjatuhkan terdakwa (NICO TEGUH SETIAWAN BIN JOKO HARYANTO) dengan hukuman penjara empat tahun, menurut syariat Islam termasuk hukuman yang menjadi hak penguasa atas petugas

yang ditunjuk. Dalam hal ini seorang hakim yang tujuan utama penjatuhan hukuman tersebut adalah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat pada umumnya dari segala bentuk keonaran termasuk juga untuk menjamin rasa tentram dan damai dalam masyarakat, disamping segi kebaikan pribadi pelaku.

Menurut hukum Islam yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Kendal terhadap terdakwa termasuk dalam *jarimah ta'zir* belum sesuai karena si korban sampai meninggal. Untuk itu hukuman yang sesuai dengan terdakwa termasuk *jarimah qishas-diyat*, yaitu pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-'amd*). Hukumannya adalah *diyat* yaitu ganti rugi yang berupa 100 ekor unta / 200 ekor sapi yang diberikan kepada pihak korban atau keluarganya dan membayar kifarat, yakni memerdekakan budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut. Dasarnya adalah hadist bahwa Rasulullah SAW, bersabda:


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان في قتل عمد الخطا قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الابل⁶

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: ketahuilah, bahwa pada pembunuhan semi sengaja, yaitu pembunuhan dengan cambuk, tongkat, dan batu, diyatnya adalah seratus ekor unta”.

Untuk itu penjatuhan hukuman *jarimah* harus adil. Perintah untuk selalu berlaku adil banyak terdapat baik dalam nash al-Qur'an maupun hadis. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-nisa' ayat 58 yang berbunyi sebagai berikut :



⁶ Ibnu al-Hajar al-Asqalani, *Bulughul Marom*, hlm. 250



Artinya : “Dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil” (Q.S. An-Nisa’ : 58).

Kemudian dijelaskan lagi oleh sabda Rasulullah SAW, yaitu :

... والذي نفس محمد بيده لوان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ...
(رواه النسائي)⁷

Artinya : “.....Demi Tuhan dimana jiwaku di tangan-Nya andai kata pencuri itu fatimah binti Muhammad niscaya ku potong tangannya.....”(H.R.An-Nasa’i’)

Berdasarkan dalil diatas menunjukkan bahwasanya keadilan itu adalah sesuatu yang tidak memandang siapa pelakunya, namun apa yang dilakukan dan hukuman yang akan diterima ketika pelaku melakukan tindak kejahatan. Digambarkan oleh Rasulullah, ketika fatimah yang tidak lain adalah anak beliau melakukan kejahatan, maka beliauapun tidak segan-segan untuk menghukumnya. Oleh karena itu jika dikaitkan dengan topik permasalahan di atas dapatlah penulis simpulkan bahwa keputusan hakim mengambil kebijakan hukuman terhadap terdakwa dibenarkan oleh islam. Hakim sudah sepantasnya tidak memandang siapakah terdakwa dan apakah terdakwa ada atau tidak ada hubungan darah dengannya, namun hakim memandang bahwa terdakwa merupakan seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan dan sudah sepantasnya dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

⁷ Imam Nasa’i, *Sunan Nasai*, Beirut: Dar al-Fikr, tth, hlm 333

Pertimbangan lain dalam pemutusan perkara adalah bagaimana sikap dan perilaku terdakwa, apakah bersikap baik dan menyesali perbuatan yang dilakukan atau tidak. Jikalau terdakwa memiliki sikap yang baik dalam persidangan dan menyesali kejahatan yang dilakukannya, hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim untuk memberikan hukuman yang lebih ringan kepada terdakwa.